



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.didik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/84 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI GAYAMPRI
KLATEN SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Gayamprit Jln. Rinjani No.04, Rt.03, Rw.04, Banyon, Gayamprit, Klaten Selatan 04/TK P Gy/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Gayamprit Klaten Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
- KESATU
- Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak PERTIWI
GAYAMPRI
Tahun Berdiri : 1 Januari 1976
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Jln. Rinjani No.04, Rt.03, Rw.04
Banyon, Gayampri, Klaten Selatan
Kabupaten Klaten
- Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 3 Februari 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN
KELURAHAN GAYAMPRI

Jl. Rinjani No.4 Telepon (0272) 329174 **KLATEN - 57423**

BERITA ACARA
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI GAYAMPRI
Nomor : 045.2 /156/32.8/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Lurah Gayampri :

Nama : **SAPTO ATMODJO, S.Sos**
N I P : 19690227 198903 1 011
Jabatan : Lurah Gayampri
Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak Pertiwi Gayampri**
NPSN : 20356938
Alamat : Jl. Rinjani No.4, RT 03/RW 04 Banyon
Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten

Sudah berdiri sejak tanggal 1 Januari 1976 dan masih aktif sampai sekarang.

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Klaten, 19 Maret 2025

LURAH GAYAMPRI

SAPTO ATMODJO, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19690227 198903 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN
KELURAHAN GAYAMPRI

Jl. Rinjani No.4 Telepon (0272) 329174 **KLATEN - 57423**

SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN GEDUNG
Nomor : 045.2/051/32.8/2025

Yang bertandatangan dibawah ini, Saya selaku Lurah Gayamprit :

Nama : **SAPTO ATMODJO, S.Sos**
NIP : 19690227 198903 1 011
Jabatan : Lurah Gayamprit
Alamat : Jl. Rinjani No. 4 Kelurahan Gayamprit
Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Taman Kanak – Kanak Pertiwi Gayamprit
NPSN : 20356938

Bahwa Lembaga tersebut diatas sampai saat ini masih menggunakan Gedung milik Kantor Kelurahan Gayamprit.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 22 Januari 2025

LURAH GAYAMPRI



SAPTO ATMODJO, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19690227 198903 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN
KELURAHAN GAYAMPRI

Jl. Rinjani No.4 Telepon (0272) 329174 KLATEN - 57423

SURAT KETERANGAN

Nomor : 046. 2/037/32.8

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Sapto Atmodjo, S.Sos
Jabatan : Lurah Gayampri
NIP : 196902271989031011
Alamat : Jl. Rinjani No.04, Banyon, Gayampri, Klaten Selatan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tanah pekarangan yang digunakan atau ditempati untuk TK Pertiwi Gayampri adalah merupakan status tanah Kas Kelurahan Gayampri Nomer C : 1 Blok : A Persil : 26 Klas Tanah : IV Luas : 3.300 M2 dan di fungsikan untuk Pendidikan yang Luasnya 100 M2. Terletak di Dukuh Banyon, Rt : 03, Rw : 04, Gayampri, Klaten Selatan.
Adapun batas bidang :

1. Utara : Jl.Kampung Banyon
2. Timur : Jl.Kelurahan
3. Selatan : Sungai Oncoran sawah pertanian
4. Barat : Jl.Kampung Banyon

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Gayampri, 22 September 2021

Plt. Lurah Gayampri



SAPTO ATMODJO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP : 19690227 198903 1 011

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 per hal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 21 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :
YAYASAN DIAN DHARMA
NPWP : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN
KELURAHAN GAYAMPRI

Jl. Rinjani No.4 Telepon (0272) 329174 KLATEN - 57423

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045.2/037/32.8

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Sapto Atmodjo,S.Sos
Jabatan : Lurah Gayampri
NIP : 196902271989031011
Alamat : Jl.Rinjani No.04, Banyon, Gayampri, Klaten Selatan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tanah pekarangan yang digunakan atau ditempati untuk TK Pertiwi Gayampri adalah merupakan status tanah Kas Kelurahan Gayampri Nomer C : 1 Blok : A Persil : 26 Klas Tanah : IV Luas : 3.300 M2 dan di fungsikan untuk Pendidikan yang Luasnya 100 M2. Terletak di Dukuh Banyon, Rt : 03, Rw : 04, Gayampri, Klaten Selatan.

Adapun batas bidang :

1. Utara : Jl.Kampung Banyon
2. Timur : Jl.Kelurahan
3. Selatan : Sungai Oncoran sawah pertanian
4. Barat : Jl.Kampung Banyon

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Gayampri, 22 September 2021

Plt.Lurah Gayampri



SAPTO ATMODJO,S.Sos

Penata Tingkat I

NIP : 19690227 198903 1 011